

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 38 TAHUN 2000 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
NOMOR 25 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATAKERJA KECAMATAN
KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dengan berubahnya kedudukan Lembaga
Pemerintah Kecamatan dari Perangkat Wilayah
menjadi Perangkat Daerah sebagaimana Pasal 66
ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah maka organisasi dan
Tatakerja Kecamatan perlu disesuaikan;

- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja

Kecamatan Kabupaten Banyumas;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pedoman Teknik Penyusunan Bentuk Undang-Undang dan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden,

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATAKERJA KECAMATAN KABUPATEN
BANYUMAS**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kecamatan;
- b. Penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas;

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas;
- d. Bupati adalah Bupati Banyumas;
- e. Kecamatan adalah organisasi perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh Camat;
- f. Kelurahan adalah organisasi perangkat Kecamatan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh Lurah;
- g. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten;
- h. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
- (2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan dengan sebutan Camat.

Pasal 4

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan Pemerintah di Kecamatan;
- b. Penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan;
- c. Penyiapan data dan informasi mengenai keadaan kecamatan sebagai

- b. bahan perumusan kebijakan Bupati;
- d. Pengkoordinasian kegiatan penyelenggaraan pelayanan lintas kelurahan/desa;
- e. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB IV

POLA DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Pola Organisasi

Pasal 6

(1) Pola Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Pola besar;
- b. Pola sedang;
- c. Pola kecil.

(2) Pola Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum pada lampiran I, II, dan III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Kecamatan Pola Besar, terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pembangunan;
- e. Seksi Perencanaan, Pendataan dan Pelaporan;
- f. Seksi Pelayanan Umum;
- g. Seksi Perencanaan, Pendataan dan Pelaporan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Susunan Organisasi Kecamatan Pola Sedang, terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan;
- f. Seksi Perencanaan, Pendataan dan Pelaporan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Susunan Organisasi Kecamatan Pola Kecil terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan;
- e. Seksi Perencanaan, Pendataan dan Pelaporan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

- (1) Camat membawahi Sekretariat, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- (2) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat.
- (3) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Camat dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (5) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

TATAKERJA

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Sekretaris Kecamatan, para Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam wilayah kerja Kecamatan sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 10

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
(1) Setiap Camat wajib mengkoordinasikan bawahannya dengan memberikan pedoman, bimbingan dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas.

(2) Setiap Camat wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Bupati serta menyampaikan laporan secara berkala.

Pasal 11

Tatakerja Organisasi Kecamatan diatur lebih lanjut dengan Keputusan

Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Wilayah Kecamatan yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini tetap sebagai Wilayah Kecamatan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Jumlah Desa dan Kelurahan setiap Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Selama formasi jabatan yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini belum terisi, maka kecamatan yang ada masih tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 30 Nopember 2000

BUPATI BANYUMAS

ttd.

ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto

Pada tanggal 30 Nopember 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS


ttd.

BAMBANG PRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 38 SERI D

Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor : 25 Tahun 2000
Tanggal : 30 Nopember 2000

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN POLA BESAR



Garis Komando : _____

Garis Koordinasi : -.-.-.-.-

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 30 Nopember 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd

BAMBANG PRIYONO

BUPATI BANYUMAS


ttd

ARIS SETIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 38 SERI D

Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
 Nomor : 25 Tahun 2000
 Tanggal : 30 Nopember 2000

**STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN
 POLA SEDANG**



Garis Komando : _____
 Garis Koordinasi : - - - - -

BUPATI BANYUMAS

ttd

ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto
 pada tanggal 30 Nopember 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS


ttd

BAMBANG PRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 38 SERI D

Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
 Nomor : 25 Tahun 2000
 Tanggal : 30 Nopember 2000

**STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN
 POLA KECIL**



Garis Komando : _____
 Garis Koordinasi : - - - - -

BUPATI BANYUMAS
 ttd
ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto
 pada tanggal 30 Nopember 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
 ttd
BAMBANG PRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 38 SERI D

Lampiran IV Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas

Nomor : 25 Tahun 2000

Tanggal : 30 Nopember 2000

**DAFTAR DESA DAN KELURAHAN
WILAYAH KERJA KECAMATAN SE KABUPATEN BANYUMAS**

NO	KECAMATAN	WILAYAH KERJA
1	2	3
1	Lumbir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Parungkamal 2. Desa Dermaji 3. Desa Kedunggede 4. Desa Cidora 5. Desa Besuki 6. Desa Karanggayam 7. Desa Lumbir 8. Desa Canduk 9. Desa Cirahab 10. Desa Cingebul
2	Wangon	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Klapagading Kulon 2. Desa Wlahar 3. Desa Cikakak 4. Desa Wangon 5. Desa Klapagading 6. Desa Pengadegan 7. Desa Rawaheng
7	Kebasen	<ol style="list-style-type: none"> 8. Desa Jambu 9. Desa Banteran 10. Desa Windunegara 11. Desa Jurangbahas 12. Desa Randegan

NO	KECAMATAN	WILAYAH KERJA
1	2	3
3	Jatilawang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Gunung Wetan 2. Desa Pekuncen 3. Desa Karanglewas
4	Purwojati	<ol style="list-style-type: none"> 4. Desa Karanganyar 5. Desa Margasana 6. Desa Adisara 7. Desa Kedungwringin 8. Desa Bantar 9. Desa Tinggarjaya 10. Desa Tunjung 11. Desa Gentawangi 1. Desa Kalitapen 2. Desa Kaliwangi 3. Desa Kaliputih 4. Desa Karangmangu 5. Desa Klapasawit 6. Desa Purwojati 7. Desa Karangtalun Lor 8. Desa Kaliurip 9. Desa Karangtalun Kidul 10. Desa Gerduren

NO	KECAMATAN	WILAYAH KERJA
1	2	3
5	Rawalo	1. Desa Sidamulih 2. Desa Tipar 3. Desa Tambaknegara 4. Desa Rawalo 5. Desa Sanggreman 6. Desa Pesawahan 7. Desa Losari 8. Desa Menganti 9. Desa Banjarparakan
6	Patikraja	1. Desa Kedungwringin 2. Desa Sidabowa 3. Desa Kedungrandu 4. Desa Karanganyar 5. Desa Kedungwuluh Lor 6. Desa Kedungwuluh Kidul 7. Desa Sawangan wetan 8. Desa Karangendep 9. Desa N o t o g 10. Desa Patikraja 11. Desa Pegalongan 12. Desa Sokawera 13. Desa Wlahar Kulon
7	Kebasen	1. Desa Mandirancan 2. Desa Tumiyang 3. Desa Gambarsari 4. Desa Kebasen 5. Desa Cindaga 6. Desa Kalisalak

NO	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	NO
1	2	3	1
8	Banyumas	7. Desa Sawangan 8. Desa Kaliwedi 9. Desa Randegan 10. Desa Karang Sari 11. Desa Bangsa 12. Desa Adisana 1. Desa Danaraja 2. Desa Pekunden 3. Desa Karangrau 4. Desa Binangun 5. Desa Pasinggahan 6. Desa Dawuhan 7. Desa Kejawar 8. Desa Sudagaran 9. Desa Papringan 10. Desa Kedunguter 11. Desa Kalisube 12. Desa Kedunggede	5
9	Sumbang	1. Desa Susukan 2. Desa Sumbang 3. Desa Banjarsari Wetan 4. Desa Limpakuwus 5. Desa Kebanggan 6. Desa Kutayasa 7. Desa Banteran 8. Desa Silado 9. Desa Gandatapa 10. Desa Sikapat 11. Desa Banjarsari Kulon	6

NO	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	NO
1	2	3	1
10	Sokaraja	12. Desa Karangcegak	
		13. Desa Kawungcarang	
		14. Desa Karangintung	
		15. Desa Ciberem	
		16. Desa Datar	
		17. Desa Tambaksogra	
		18. Desa Karangturi	
		1. Desa Sokaraja Tengah	
		2. Desa Sokaraja Kidul	
		3. Desa Sokaraja Wetan	
		4. Desa Klahang	
		5. Desa Banjarsari Kidul	
		6. Desa Lemberang	
		7. Desa Karangrau	
		8. Desa Pamijen	
		9. Desa Kalikidang	
		10. Desa Wiradadi	
		11. Desa Karangkedawung	
12. Desa Jompo Kulon			
13. Desa Banjaranyar			
14. Desa Karangduren			
15. Desa Sokaraja Kulon			
16. Desa Karangnanas			
17. Desa Kedondong			
18. Desa Sokaraja Lor			
11	Kemranjen	1. Desa Karangjati	
		2. Desa Kecila	
		3. Desa Sibrama	
		4. Desa Kedungpring	

NO	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	NO
1	2	3	1
12	Sumpiuh	5. Desa Sibalung 6. Desa Nusamangir 7. Desa Sirau 8. Desa Grujugan 9. Desa Sidamulya 10. Desa Pageralang 11. Desa Alasmalang 12. Desa Kebarongan 13. Desa Petarangan 14. Desa Karangsalam 15. Desa Karanggintung 1. Desa Kuntili 2. Desa Kemiri 3. Desa Karanggedang 4. Desa Nusadadi 5. Desa Selandaka 6. Desa Lebeng 7. Desa Selanegara 8. Desa Banjarpanepen 9. Desa Pandak 10. Desa Bogangin 11. Desa Ketanda 12. Kelurahan Kebokuro 13. Kelurahan Sumpiuh 14. Kelurahan Kradenan	10
13	Tambak	1. Desa Watuagung 2. Desa Kamulyan 3. Desa Gumelar Lor 4. Desa Plangkapan	11

NO	KECAMATAN	WILAYAH KERJA
1	2	3
		5. Desa Gumelar Kidul 6. Desa Karangpetir 7. Desa Pesantren 8. Desa Buniayu 9. Desa Purwodadi 10. Desa Prembun 11. Desa Karangpucung 12. Desa Gebangsari
14	Kalibagor	1. Desa Srowot 2. Desa Suro 3. Desa Kaliori 4. Desa Wlahar wetan
19	Kedungbanteng	5. Desa Karangdadap 6. Desa Kalibagor 7. Desa Pajerukan 8. Desa Petir 9. Desa Kalicupak Kidul 10. Desa Kalicupak Lor 11. Desa Kalisogra Wetan 12. Desa Pekaja
15	Kembaran	1. Desa Ledug 2. Desa Pliken 3. Desa Purwodadi 4. Desa Karangtengah 5. Desa Kramat 6. Desa Sambeng Wetan
20	Cilongok	7. Desa Sambeng Kulon 8. Desa Purbadana 9. Desa Kembaran

NO	KECAMATAN	WILAYAH KERJA
1	2	3
16	Somagede	10. Desa Bojongsari 11. Desa Karangsoka 12. Desa Dukuhwaluh 13. Desa Tambaksari 14. Desa Bantarwuni 15. Desa Karangsari 16. Desa Linggasari
12	Sumpuh	1. Desa Kanding 2. Desa Plasa Kulon 3. Desa Kemawi 4. Desa Klinting 5. Desa Plana 6. Desa Somakaton 7. Desa Somagede 8. Desa Sokawera 9. Desa Tanggeran
17	Baturaden	1. Desa Purwosari 2. Desa Kutosari 3. Desa Pandak 4. Desa Pamijen 5. Desa Rempoah 6. Desa Kebumen 7. Desa Karangtengah 8. Desa Kemitug Kidul 9. Desa Karangsalam 10. Desa Kemitug Lor 11. Desa Karangmangu 12. Desa Ketenger

NO	KECAMATAN	WILAYAH KERJA
1	2	3
18	Karanglewas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Karangemiri 2. Desa Pangebatan 3. Desa Kediri 4. Desa Pasir Wetan 5. Desa Pasir Lor 6. Desa Karanglewas Kidul 7. Desa Jipang 8. Desa Karanggude Kulon 9. Desa Pasir Kulon 10. Desa Singasari 11. Desa Sunyalangu 12. Desa Babakan 13. Desa Tamansari
19	Kedungbanteng	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Keniten 2. Desa Kedungbanteng 3. Desa Kebocoran 4. Desa Karangsalam 5. Desa Beji 6. Desa Karangnangka 7. Desa Dawuhan Wetan 8. Desa Dawuhan Kulon 9. Desa Baseh 10. Desa Kalisalak 11. Desa Windujaya 12. Desa Kutaliman 13. Desa Melung 14. Desa Kalikesur
20	Cilongok	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Gunung Lurah 2. Desa Langgongsari

NO	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	NO
1	2	3	1
		3. Desa Panusupan 4. Desa Sambirata 5. Desa Cipete 6. Desa Cilongok 7. Desa Pejogol 8. Desa Pegeraji 9. Desa Panembangan 10. Desa Sokawera 11. Desa Rancamaya 12. Desa Batuanten 13. Desa Sudimara 14. Desa Kalisari 15. Desa Karangtengah 16. Desa Kasegeran 17. Desa Karanglo 18. Desa Pernasidi 19. Desa Cikidang 20. Desa Jatisaba	18
21	Ajibarang	1. Desa Ajibarang Kulon 2. Desa Darmakradenan 3. Desa Ciberung 4. Desa Jingsak 5. Desa Pancasan 6. Desa Kracak 7. Desa Sawangan 8. Desa Pancurendang 9. Desa Kalibenda 10. Desa Karangbawang 11. Desa Banjarsari Kidul 12. Desa Lesmana	19

NO	KECAMATAN	WILAYAH KERJA
1	2	3
22	Pekuncen	13. Desa Ajibarang Wetan 14. Desa Tipar Kidul 15. Desa Pandansari 1. Desa Cikawung 2. Desa Karanglesem 3. Desa Candinegara 4. Desa Cikembulan 5. Desa Pekuncen 6. Desa Glempang 7. Desa Pasiraman Lor 8. Desa Pasiraman Kidul 9. Desa Banjaranyar 10. Desa Semedo 11. Desa Petahunan 12. Desa Cibangkong 13. Desa Krajan 14. Desa Kranggan
23	Gumelar	15. Desa Karangkemiri 16. Desa Tumiyang 1. Desa Samudra 2. Desa Tlaga 3. Desa Cilangkap 4. Desa Gumelar 5. Desa Kedungurang 6. Desa Gancang 7. Desa Cihonje 8. Desa Paningkaban 9. Desa Karangkemojing

NO	KECAMATAN	WILAYAH KERJA	NO
1	2	3	1
24	Purwokerto Barat	1. Kelurahan Kedungwuluh 2. Kelurahan Kober 3. Kelurahan Bantarsoka 4. Kelurahan Rejasari 5. Kelurahan Pasir Kidul 6. Kelurahan Karanglewas Lor 7. Kelurahan Pasirmuncang	22
25	Purwokerto Selatan	1. Kelurahan Purwokerto Kulon 2. Kelurahan Karang Pucung 3. Kelurahan Tanjung 4. Kelurahan Karangklesem 5. Kelurahan Teluk 6. Kelurahan Berkoh 7. Kelurahan Purwokerto Kidul	
26	Purwokerto Utara	1. Kelurahan Bancarkembar 2. Kelurahan Grendeng 3. Kelurahan Karangwangkal 4. Kelurahan Pabuaran 5. Kelurahan Sumampir 6. Kelurahan Purwonegoro 7. Kelurahan Bobosan	23
27	Purwokerto Timur	1. Kelurahan Purwokerto Wetan 2. Kelurahan Mersi 3. Kelurahan Arcawinangun 4. Kelurahan Purwokerto Lor 5. Kelurahan Sokanegara 6. Kelurahan Kranji	

**DAFTAR KECAMATAN DAN POLA ORGANISASI KECAMATAN
KABUPATEN BANYUMAS**

POLA ORGANISASI		
POLA BESAR	POLA SEDANG	POLA KECIL
1. Kecamatan Cilongok 2. Kecamatan Pekuncen 3. Kecamatan Wangon 4. Kecamatan Ajibarang 5. Kecamatan Jatilawang 6. Kecamatan Kebasen 7. Kecamatan Banyumas 8. Kecamatan Sokaraja 9. Kecamatan Sumpiuh 10. Kecamatan Kemranjen 11. Kecamatan Tambak 12. Kecamatan Kembaran 13. Kecamatan Sumbang	1. Kecamatan Purwokerto Utara 2. Kecamatan Purwokerto Selatan 3. Kecamatan Purwokerto Timur 4. Kecamatan Purwokerto Barat 5. Kecamatan Baturaden 6. Kecamatan Kedungbanteng 7. Kecamatan Karanglewas 8. Kecamatan Kalibagor 9. Kecamatan Patikraja	1. Kecamatan Rawalo 2. Kecamatan Purwojati 3. Kecamatan Gumelar 4. Kecamatan Somagede 5. Kecamatan Lumbir

BUPATI BANYUMAS
ttd
ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 30 Nopember 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ttd
BAMBANG PRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 38 SERI D